

SEKELUMIT CATATAN TENTANG PERKEMBANGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

Rachmani Puspitadewi¹

Abstrak : Perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak terlalu banyak likaliknya, tetapi setiap perubahan memiliki pengaruh yang cukup besar. Hal tersebut dapat ditemukan dalam sejarah Kekuasaan Kehakiman sejak kemerdekaan Indonesia sampai masa perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah kekuasaan kehakiman tersebut tercermin dari aturan-aturan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Secara umum sebagai Negara Hukum, Indonesia mengakui adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka sejak kemerdekaan, tetapi pelaksanaannya sempat mengalami penyimpangan pada masa diberlakukannya Undang-Undang No 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang memuat adanya intervensi dari pihak kekuasaan eksekutif. Dalam paparan singkat ini hanya akan diuraikan secara umum perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, serta perkembangan pelaksanaan kekuasaan kehakiman tersebut secara umum pula.

Kata kunci : kekuasaan kehakiman, perubahan.

PENDAHULUAN

Dalam pergaulan kemasyarakatan di antara para warga masyarakat, dapat saja timbul suatu sengketa yang harus diselesaikan secara tertib dan adil. Untuk itulah masyarakat menciptakan lembaga atau institusi yang disebut pengadilan. Selain itu, jika terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap aturan-aturan yang berlaku, maka penyelesaiannya diserahkan pula kepada pengadilan.

Setiap proses acara di pengadilan selalu dipimpin oleh hakim yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara di pengadilan. Pada proses pemberian putusan, hakim memiliki kewenangan atau kekuasaan yang dikenal dengan istilah Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman dapat diartikan sebagai kewenangan

untuk dalam situasi konkret tertentu, menetapkan nilai hukum dari tindakan warga masyarakat atau keadaan tertentu berdasarkan kaidah hukum positif dan menautkan akibat hukum tertentu pada tindakan atau keadaan tersebut.²

Untuk memutus suatu perkara, hakim memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, yang dikenal dengan ungkapan "Kekuasaan Kehakiman yang merdeka", atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh hakim demi terciptanya suatu putusan yang bersifat objektif dan imparisial. Maksud

¹ Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung

² Menurut Arief Sidharta dalam diskusi informal dalam rangka penyusunan materi Pangantar Hukum Indonesia untuk fakultas hukum UNPAR

dari sifat putusan yang objektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan yang benar atau berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria objektif yang berlaku umum, sedangkan maksud dari putusan yang bersifat imparsial adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak yang menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau besengketa. Di samping itu keputusan yang diberikan tersebut secara langsung memberi kepastian hukum dalam masyarakat.³ Jadi kekuasaan kehakiman yang merdeka, harus menjamin terlaksananya peradilan yang jujur dan adil serta memenuhi kepastian hukum masyarakat berdasarkan aturan yang berlaku.

Di dunia Internasional, menciptakan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, bebas dan mandiri merupakan cita-cita universal, yang secara tegas dicantumkan dalam *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*.⁴ Di samping itu, Kekuasaan Kehakiman yang merdeka juga dimuat dalam dalam Article 10 dari *Declaration of Human Right*, sebagai berikut:

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of rights and obligations and of any criminal charge against him

³ Lihat diktat Pengantar Ilmu Hukum yang disusun oleh Tim Pengajar PIH FH UNPAR, halaman 95

⁴ Merupakan salah satu keputusan Kongres PBB ketujuh, tentang *The Prevention of Crime and Teratment of Offenders*, Milan, yang diajukan oleh Majelis Umum PBB (Resolusi 40/32 ; 29 November 1985 dan 40/146 ; 13 Desember 1985)

(Setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya didengarkan suaranya dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan terhadapnya).

Di Indonesia, pengakuan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka secara implisit tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945,⁵ yang menyatakan bahwa Indonesia ialah negara berdasarkan atas hukum. Salah satu ciri sebagai negara hukum adalah Kekuasaan Kehakiman yang merdeka⁶. Jadi, kekuasaan kehakiman yang bebas itu sudah diakui secara implisit dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 setelah diamandemen.

Untuk memahami pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, maka pada sub-bab selanjutnya akan diuraikan proses perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

SEJARAH KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

Sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia dapat dibagi kedalam 5 (lima) periode yaitu :

1. Periode Undang-Undang Dasar 1945 (1945-1949);
2. Periode Konstitusi RIS 1950 (1949-1950);
3. Periode Undang-Undang Dasar Sementara (1950-1959);

⁵ Sesuai dengan Amandemen III UUD 1945

⁶ Ciri dari negara hukum yaitu :

1. Adanya jaminan terhadap hak azasi manusia;
2. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
3. Pemerintah melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis;
4. Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka.

4. Periode Undang-Undang Dasar 1945, setelah Dekrit Presiden (1959-2002),. Dalam Periode ini akan dibagi menjadi 2 fase yaitu masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto;
5. Periode Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (2002 sekarang).

Selanjutnya akan ditelusuri satu persatu.

1. *Masa Undang-Undang Dasar 1945 (1945-1949)*

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), landasan konstitusional yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas dirumuskan dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut :
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang"

Berdasarkan pasal tersebut secara tegas bahwa Mahkamah Agung yang harus melaksanakan kekuasaan kehakiman

2. *Masa Konstitusi RIS (1949-1950)*

Aturan-aturan yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman dalam Konstitusi RIS dapat kita jumpai pada pasal 145 yang berbunyi :

- (1) *Segala campur tangan, bagaimanapun juga, oleh alat-alat perlengkapan yang bukan perlengkapan kehakiman, terlarang, kecuali diizinkan oleh Undang-Undang.*
- (2) *Asas ini hanya berlaku terhadap pengadilan*

Swapraja dan pengadilan adat sekadar telah diatur cara meminta pertimbangan kepada hakim yang ditunjuk dengan Undang-Undang).

3. *Masa Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (1950-1959)*

Kekuasaan Kehakiman pada Undang-Undang Dasar Sementara dicantumkan secara tegas. Hal tersebut dapat kita jumpai pada pada pasal 103 yang berbunyi :

"Segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh alat-alat perlengkapan yang bukan perlengkapan pengadilan, dilarang, kecuali jika diizinkan Undang-Undang"

4. *Masa Undang-Undang Dasar 1945, setelah Dekrit Presiden (1959 2002)*

Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden yang memberlakukan kembali UUD 1945, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman. Peraturan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua periode yaitu :

a. *Periode Orde Lama (Masa pemerintahan Presiden Soeharto)*

Periode ini memunculkan bentuk pemerintahan yang dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin. Periode ini diawali dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959⁷, dan berakhir pada tanggal 11 Maret 1966. Salah satu isi dari dekrit tersebut adalah kembali memberlakukan UUD 1945.

Dalam UUD 1945, pasal yang berkaitan langsung dengan Kekuasaan Kehakiman diatur pada Bab IX pasal 24 (1) UUD 1945 . Pada periode ini kekuasaan kehakiman yang merdeka dibatasi pelaksanaannya, bahkan dapat dikatakan pelaksanaannya tidak sesuai dengan UUD 1945, karena begitu besar intervensi Presiden. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang No 19 Tahun 1964 (UU No. 19/1964) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pada UU No. 19/1964 pasal 19 terdapat rumusan yang berbunyi :

"Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat mendesak, presiden dapat turun atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan."

Di samping itu, pada bagian penjelasan UU No. 19/1964, terhadap pasal 19 terdapat penjelasan, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat Undang-Undang. Sandaran yang terutama bagi pengadilan sebagai alat Revolusi

adalah Pancasila dan Manipol / Usdek. Segala sesuatu yang merupakan persoalan hukum berbentuk perkara-perkara yang diajukan, wajib diputuskan dengan sandaran itu dengan mengingat fungsi Hukum sebagai pengayoman. Akan tetapi ada kalanya, bahwa Presiden/Pemimpin Besar Revolusi harus dapat turun atau campur tangan baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Hal ini disebabkan karena adanya kepentingan negara dan bangsa yang lebih besar."

Selain UU No. 19/1964, juga dikeluarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Peraturan ini merupakan tindak lanjut wewenang Presiden untuk turun atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan. Hal tersebut tercantum pada pasal 23 UU No. 13/1965, yang berbunyi sebagai berikut :

(1) *Dalam hal-hal dimana Presiden melakukan turun tangan, sidang dengan seketika menghentikan pemeriksaan yang sedang dilakukan dan mengumumkan keputusan presiden dalam sidang terbuka dengan membubuhi catatan dalam berita acara dan melampirkan Keputusan*

7 Dekrit Presiden dikeluarkan oleh Presiden Soekarno 5 Juli 1959 di Istana Jakarta (sekarang Istana Merdeka). Isi dekrit tersebut adalah :

- Pembubaran Konstituante
- Kembali ke UUD 1945
- Pembentukan MPRS dan DPAS

Presiden dalam berkas tanpa menjatuhkan putusan.

- (2) *Dalam hal-hal dimana Presiden menyatakan keinginan untuk melakukan campurtangan menurut ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, sidang menghentika musyawarah dengan jaksa.*
- (3) *Musyawarah termaksud dalam ayat (2) tertuju untuk melaksanakan keinginan Presiden.*
- (4) *Keinginan Presiden dan hasil musyawarah diumumkan dalam sidang terbuka setelah sidang dibuka kembali.*

Selanjutnya kedua peraturan tersebut dicabut, seiring dengan perubahan tampuk kepemimpinan Republik Indonesia yang diwarnai dengan peristiwa G 30 S/PKI, yang selanjutnya melahirkan periode Orde Baru.

- b. Periode Orde Baru (Masa pemerintahan Presiden Soeharto)
Periode Orde Lama berakhir setelah terjadi peristiwa G 30 S /PKI yang dilanjutkan dengan munculnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966 yang kemudian dimulailah periode Orde Baru. Pada awal periode orde baru, pemerintah Indonesia mencabut UU No. 19/1964 dan UU No. 13/1965, karena dianggap tidak

mencerminkan pasal 24 UUD 1945 mengenai Kekuasaan Kehakiman yang merdeka. Selanjutnya pemerintah Indonesia pada periode Orde Baru memberlakukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan-ketentuan penting yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman dalam peraturan-peraturan tersebut di antaranya adalah:

- Pasal 1 UU No. 14/1970, yang berbunyi:
"Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia"
- Pasal 4 UU No. 14 / 1970, yang berbunyi:
"Segala campur tangan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, dilarang."

- Pasal 2 UU No. 14 / 1985, yang berbunyi:
"Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain."
- 5. Masa Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen (2002 sekarang)
Setelah berakhirnya periode Orde Baru yang ditandai tragedi kemanusiaan pada tanggal 12 hingga 15 Mei 1998, dan dengan turunnya Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto tanggal 21 Mei 1998. Masa ini ditandai dengan suatu perubahan besar yaitu dengan dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat⁸. Dengan perubahan-perubahan mendasar pada UUD 1945, maka perubahan-perubahan juga dialami oleh peraturan-peraturan pelaksana dibawahnya. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman adalah:
 - a. Undang Undang No 4 Tahun 2004 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman (mencabut UU No 14/1970);
 - b. Undang Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

⁸ Amandemen I UUD 1945 disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999, Amandemen II UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000, Amandemen III UUD 1945 disahkan pada tanggal 10 November 2001, Amandemen IV disahkan tanggal 10 Agustus 2002.

Secara umum kedua peraturan perundang-undangan tersebut muncul karena terjadinya perubahan-perubahan mendasar dalam Kekuasaan Kehakiman dan pergeseran kekuasaan dalam Amandemen 3 Undang-Undang 1945, yaitu tercantun pada bab IX, pasal 24 yang berbunyi:

- (1) *"Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"*
- (2) *"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi."*

PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia dapat kita bagi menjadi dua periode yaitu sebelum amandemen UUD 1945 dan setelah amandemen UUD 1945.

Selanjutnya akan diuraikan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia :

- a. Sebelum amandemen UUD 1945 Berdasarkan pasal 10 UU No. 14 / 1970 kekuasaan kehakiman dilaksanakan dalam 4 lingkungan peradilan, yaitu
 - 1. Peradilan Umum;
 - 2. Peradilan Agama;
 - 3. Peradilan Militer;
 - 4. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Umum meliputi Pengadilan Negeri (untuk tingkat pertama) dan Pengadilan Tinggi (untuk tingkat banding). Sedangkan Peradilan Agama meliputi peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama. Peradilan Militer terdiri dari Mahkamah Miliiter dan Mahkamah Militer tinggi. Untuk Peradilan Tata Usaha Negara meliputi Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Selain keempat peradilan tersebut, terdapat pula satu lembaga yang memutuskan perkara tingkat kasasi yaitu Mahkamah Agung.

b. Setelah amandemen UUD 1945

Seperti yang sudah dikemukakan bahwa terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam Amandemen UUD 1945. Akibat perubahan-perubahan yang mendasar tersebut, peraturan tentang pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia otomatis berubah. Berikut ini perubahan-perubahan yang mendasar pada peraturan-peraturan dibawah Undang-Undang Dasar 1945 :

- Berdasarkan pasal 10 UU No. 4/2004

(1) *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;"*

(2) *"Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama,*

peradilan militer dan peradilan tata usaha."

- Berdasarkan pasal 12 UU No. 4/2004

(3) *"Mahkamah konstitusi mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*

a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

c. *memutuskan pembubaran partai politik;*

d. *memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum."*

(4) *"Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden."*

Selanjutnya masing-masing peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung akan diuraikan secara singkat.

a. Peradilan Umum

Pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya⁹. Maksud dari rakyat pencari keadilan adalah setiap Warga Negara atau bukan, yang mencari keadilan di Indonesia¹⁰. Susunan Pengadilan umum terdiri dari Pengadilan Negeri¹¹, Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Tingkat Kasasi

b. Peradilan Agama

Peradilan yang dikhususkan bagi orang-orang beragama Islam yang menghadapi perkara perdata tertentu (nikah, talak, rujuk). Hukum acara yang berlaku pada peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali untuk hal-hal khusus diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

c. Peradilan Militer

Peradilan ini khusus diperuntukkan bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran di bidang pidana. Aturan tentang peradilan militer termuat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam aturan tersebut, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi,

Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.

d. Peradilan Tata Usaha Negara

Tujuan dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pejabat/aparatur pemerintah. Pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara Tata Usaha Negara(TUN) adalah orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara (pusat atau daerah), sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Sedangkan objek dari sengketa TUN adalah KTUN tersebut.

Hal yang perlu dicermati dalam UU No. 4/2004 selain 4 lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yaitu peradilan umum¹², peradilan agama¹³, peradilan militer¹⁴ dan peradilan tata usaha negara¹⁵, terdapat peradilan lain yang berada di lingkungan Mahkamah Konstitusi¹⁶ yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang

⁹ Pasal 2 UU No. 4/2004

¹⁰ Penjelasan pasal 2 UU No. 4/2004

¹¹ Proses beracaranya diatur dalam KUHAP (UU No. 8/1981) untuk perkara Pidana serta HIR dan Rbg untuk perkara perdata

¹² Aturan yang mengatur tugas dan wewenang Peradilan Umum terdapat pada UU No. 2 / 1986 tentang Peradilan Umum dan UU No. 8 / 2004 tentang perubahan atas UU No. 2/1986 tentang Peradilan Umum

¹³ Aturan yang mengatur tugas dan wewenang Peradilan Agama terdapat pada UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama.

¹⁴ Aturan yang mengatur tugas dan wewenang Peradilan Militer terdapat pada UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer

¹⁵ Aturan yang mengatur tugas dan wewenang PTUN terdapat pada UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5/1986 tentang PTUN

¹⁶ Aturan untuk Peradilan yang berada di lingkungan Mahkamah Konstitusi terdapat pada UU No 23/2003 Diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM

Dasar, memutus sengketa kewenanga lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, membubarkan partai dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Selain susunan peradilan yang telah disebutkan, terdapat pula peradilan-peradilan khusus lain di Indonesia, yaitu

a. Peradilan Anak¹⁷

Pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dilingkungan peradilan umum yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang terdakwaannya adalah anak. Sedangkan yang dimaksud dengan anak dalam undang-undang peradilan anak adalah anak yang berumur antara 8 hingga 18 tahun dan belum pernah kawin. Hukum acara yang diberlakukan adalah hukum acara pengadilan anak.

b. Peradilan Niaga

Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang untuk menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu dibidang perniagaan termasuk bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang serta sengketa dalam lingkungan kekayaan intelektual (*intellectual property*). Berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999 dibentuk 5 Pengadilan Niaga

yang memiliki wilayah hukum masing-masing. Pengadilan Niaga tersebut terdapat di Jakarta, Makasar, Medan, Surabaya dan Semarang.

c. Peradilan Hak Asasi Manusia¹⁸

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkungan Peradilan Umum, yang beewenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan di negara Indonesia atau di luar batas territorial wilayah Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Pelanggaran HAM berat yang dimaksud adalah:

- kejahatan genosida, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis dan agama dengan cara-cara yang dilarang oleh undang-undang antara lain membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental, memindah secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
- Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistemik dan ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil dengan cara antara lain, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan pengusiran.
- Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistemik dan ditujukan secara

¹⁷Diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

¹⁸ Diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM

langsung terhadap penduduk sipil dengan cara antara lain, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan pengusiran.

d. Peradilan Pajak¹⁹

Pengadilan Pajak²⁰ merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pengadilan pajak berwenang memutuskan sengketa pajak yaitu sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, artinya putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir (final) yang memiliki keluatan hukum tetap. Namun jika diperlukan mengajukan upaya hukum lain yaitu Peninjauan Kembali (PK) yang merupakan upaya hukum luar biasa, dapat diajukan ke Mahkamah Agung.

Selanjutnya dalam lingkup pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, UUD 1945 yang telah diamandemen pada pasal 24 A ayat (3) dan pasal 24 B, memuat satu lembaga yaitu Komisi Yudisial.²¹ Komisi ini merupakan lembaga yang bersifat mandiri dengan kewenangan sebagai berikut : mengusulkan pengangkatan hakim agung.

- menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim (menjalankan fungsi pengawasan).

PENUTUP

Setiap negara hukum sudah tentu melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, tetapi pelaksanaannya di masing-masing negara tidak sama. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan yang berbeda. Dalam hal pelaksanaannya, kemandirian yang diberikan kepada kekuasaan kehakiman tersebut adalah tidak mutlak. Hal tersebut disebabkan bahwa dalam menjalankan kemandiriannya, hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kemerdekaan tersebut. Di Indonesia, pembatasan tersebut dapat ditemukan dalam penjelasan dari pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan perundang-undangan tersebut memiliki pengertian sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal kebebasan melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Apabila memperhatikan sejarah Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, semua undang-undang dasar dan

¹⁹ Diatur dalam UU No. 14 tahun 2002 tentang Peradilan Pajak

²⁰ Menurut pasal 15 UU No. 14/2002 Pembinaan teknis pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Departemen Keuangan.

²¹ Diatur dalam UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

konstitusi yang pernah dan masih berlaku di Indonesia mencerminkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hanya pelaksanaan pada masa berlakunya UUD 1945 setelah Dekrit Presiden 1959 atau pada periode Orde Baru, memunculkan perundang-undangan yang menyimpang dari Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.

Terkait dengan upaya menjamin pelaksanaan kekuasaan yang merdeka, secara teknis dapat diupayakan sejak proses penjurian dan penyaringan hakim yang harus dilakukan secara objektif sesuai dengan kualitas dan integritas yang diharapkan dari seorang hakim yaitu seorang hakim yang dapat melahirkan sebuah putusan yang bersifat objektif dimana dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan yang benar atau berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria objektif yang berlaku umum, serta putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak yang menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Toko Gunung Agung, cetakan kedua, Jakarta, 2002
- Asshiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, , cetakan pertama Jakarta, Januari 2004
- Kirman & Sunu, *Pergulatan Konstitusi*, Podok Edukasi, cetakan pertama, Solo, Desember 2002
- Kusnardi & Ibrahim, Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia & Sinar Bhakti, cetakan keenam, Jakarta, 1985
- Panggabean, Herman P, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari*, Efata, cetakan pertama, Jakarta, Februari 2001
- Ranadirekta, Hendarmin, *Visi Politik Amandemen UUD 1945 Menuju Konstitusi Yang Berkedaulatan Rakyat*, Pancur Siwah, cetakan pertama, Jakarta, September 2002
- Manan, Bagir & Magnar, Kintana, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, edisi kedua cetakan pertama, Bandung, 1977
- Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Kebijakan Asasi*, STIH IBLAM, cetakan pertama, April 2004
- Sidharta, Arief, *Marbury v. Madison (1803) Kasus yang melahirkan pranata Hukum Judicial Review di Amerika Serikat (sebuah Contoh Argumentasi Yuridik)*, tulisan lepas
- Soetoprawiro, Koerniatmanto, *Pemerintahan dan Peradilan Di Indonesia (asal-usul & perkembangannya)*, Citra Aditya, Bandung, 1994
- Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, NV Penerbitan Balai Buku Indonesia, Jakarta, cetakan kelima, Juli 1959
- Wignjosuebrotto, Soetandyo, *Hukum : Paradigma, Merode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam & HuMa, cetakan pertama, Jakarta, November 2002